

No.: 075/CORP/9981/X/21

Jakarta, 4 Oktober 2021

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.p : Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi


Pada tanggal 1 Oktober 2021 Perseroan dan PT Kalimantan Prima Persada (“**KPP**”), anak perusahaan Perseroan, yang seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham (“**Perjanjian**”) sehubungan dengan penjualan 1 saham milik KPP pada PT Energia Prima Nusantara (“**EPN**”) yang setara dengan 0,001% dari total saham disetor dan ditempatkan pada EPN kepada Perseroan (selanjutnya disebut “**Transaksi**”).

Sehubungan dengan Transaksi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan melalui Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0455680 tertanggal 1 Oktober 2021.

Setelah melakukan Transaksi, maka kepemilikan saham Perseroan pada EPN adalah sebanyak 1 lembar saham atau senilai Rp10.000.000.

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dan KPP ditunjukkan dari kepemilikan saham Perseroan pada EPN pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:



3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Tujuan Transaksi ini adalah untuk reorganisasi grup Perseroan, khususnya untuk portofolio bisnis yang bergerak di bidang energi. Dengan pertimbangan tujuan Transaksi tersebut, maka Transaksi ini tidak dilakukan dengan pihak lain.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("POJK 17/2020") karena nilai Peningkatan Kepemilikan Saham ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk

Sara K. Loebis

Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia